

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terbesar dan terindah yang diberikan oleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melekat dalam diri seorang anak yaitu harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keluarga khususnya orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, karena mental seorang anak masih berada dalam tahap pencarian jati diri sehingga sangat mudah terpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh baik begitu pula sebaliknya lingkungan yang buruk bisa memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku anak sehingga merugikan diri anak itu sendiri dan masyarakat, bahkan bisa saja terjerat perkara pidana.

Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab kedua orangtua, seperti yang disebutkan dalam ayat berikut ini :<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*“Artinya : Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim:6)*

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah untuk memelihara diri dan keluarga, termasuk untuk mendidik anak-anaknya. Seorang anak yang masih berada dibawah umur pada

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6

umumnya belum mampu membedakan antara baik atau buruknya suatu perbuatan, apalagi yang melanggar hukum atau perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak bisa saja melakukan kenakalan yang dapat menjerumus kedalam kejahatan bahkan perbuatan kriminal, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh gagalnya pendidikan dalam suatu keluarga.

Kategori anak itu sendiri disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 yang berbunyi :<sup>2</sup>

*“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”*

Ketentuan pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa yang termasuk kategori anak yaitu seseorang yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun, dalam situasi tersebut telah diduga melakukan suatu perbuatan pidana. Ketentuan dalam hukum positif mengenai batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitu juga dengan hukum islam juga terdapat ketentuan mengenai batasan-batasan tersebut. Hukum islam mengatur seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah ketika orang tersebut sudah balig dan mukalaf. Balig artinya sudah dewasa dengan disertai tanda-tanda tertentu, sedangkan mukalaf seseorang disebut mukalaf apabila sudah mampu berfikir atau sudah memiliki tingkat kecerdasan dalam berfikirnya.

Anak juga termasuk generasi yang meneruskan cita-cita bangsa sehingga sudah seharusnya mendapatkan suatu perlindungan khusus yang bertujuan untuk membina dan menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas, dalam rangka membina anak tersebut memerlukan suatu aturan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

hukum yang mampu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan anak serta penyimpangan perilaku yang dapat menjerumuskan anak dalam permasalahan hukum. Disebabkan Kasus yang melibatkan anak-anak di Indonesia saat ini semakin meningkat. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa pada akhir tahun 2018 KPAI mencatat bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum menduduki peringkat pengaduan tertinggi. Disebutkan pula bahwa kasus tersebut bermacam-macam, mulai dari kekerasan hingga pembunuhan, dengan banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak yang terjadi di Negara kita, mendorong kita untuk mengetahui sanksi yang bagaimana yang dapat diterapkan terhadap anak-anak yang melakukan perbuatan tersebut.

Permasalahannya adalah apabila kejahatan dari seorang anak yang dilakukan atas dasar kenakalan dan perkembangan sikap yang belum stabil karena masih dalam proses pendewasaan diperlakukan sama dengan orang dewasa. Dilihat dari segi fisik, mental maupun fikiran usia anak-anak sangat berbeda dengan orang dewasa, sehingga anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa dan harus diatur secara khusus guna mendapatkan perlindungan hukum.<sup>3</sup> Perlindungan hukum bagi anak yang terjerat perkara pidana sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan bagi generasi penerus bangsa. Dewasa ini kasus kejahatan yang banyak menyita perhatian publik adalah kejahatan yang melibatkan anak-anak, baik sebagai subjek maupun objek kejahatan.

Perbedaan konsep mengenai batas usia anak berdasarkan pengertian dari hukum islam dan hukum positif, juga perbedaan mengenai sistem pemidanaan inilah, maka penulis berkeinginan untuk membahas tentang perbandingan hukum mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif dengan hukum islam.

---

<sup>3</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, *Penerapan Sanksi Pidana dan Tindak Pidana Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia, Makasar, 2015. Hlm. 3.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?
- 1.2.2. Bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum islam terkait sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- 1.3.1.1. Untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum islam mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 1.3.1.2. Untuk mengetahui perbandingan antara hukum positif dan hukum islam terkait sanksi pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- 1.3.2.1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dalam hukum positif dan hukum islam, dapat pula dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.
- 1.3.2.2. Manfaat praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi dunia praktisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sanksi pidana pembunuhan oleh anak dibawah umur dalam hukum positif dan hukum islam.